

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan belum memberikan kejelasan mengenai dasar penentuan status pria dan wanita. Kondisi tersebut menjadi penting ketika dihadapkan pada penetapan perubahan jenis kelamin yang memungkinkan adanya perbedaan antara jenis kelamin biologis dan status hukum seseorang. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, status pria dan wanita lebih tepat ditentukan berdasarkan jenis kelamin biologis yang melekat pada seseorang. Meskipun demikian, penentuan berdasarkan aspek biologis tersebut tetap perlu diikuti dengan pengakuan secara yuridis melalui pencatatan dalam dokumen kependudukan agar status yang bersangkutan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dalam berbagai hubungan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian, penetapan perubahan jenis kelamin tidak hanya menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi kependudukan, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum perkawinan pihak yang memperoleh penetapan tersebut. Meskipun identitas baru telah memperoleh pengakuan secara administratif, keabsahan perkawinan yang dilakukan setelahnya tetap harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan perubahan jenis kelamin belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, sehingga masih

terdapat potensi timbulnya perdebatan maupun sengketa hukum terkait keabsahan perkawinan tersebut di kemudian hari.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penerapan hukum terkait permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan untuk memberikan penegasan yang lebih jelas mengenai makna frasa “seorang pria dengan seorang wanita” dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Penegasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait dasar penentuan status pria dan wanita dalam perkawinan, khususnya terhadap pihak yang telah memperoleh penetapan perubahan jenis kelamin dari Pengadilan.
2. Perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan peraturan di bidang administrasi kependudukan. Harmonisasi tersebut penting untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai kedudukan hukum seseorang yang telah memperoleh penetapan perubahan jenis kelamin, terutama dalam kaitannya dengan hak dan status hukum dalam perkawinan.
3. Melalui pengaturan yang selaras dan terintegrasi antara berbagai peraturan perundang-undangan, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih jelas, konsisten, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.